



PUTUSAN
Nomor 3249 K /Pdt/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DJAMILA HASAN**, bertempat tinggal di Desa Tenggela (Sekarang Desa Tinelo) Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. **RAHMAN KADIR ANETA**, bertempat tinggal di Desa Tenggela (Sekarang Desa Tinelo) Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
3. **DORKAS TUMAMPAS**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
4. **FRANGKY KASIM**, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Bulotadaan Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Keempatnya dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada R.MAS.MH. Agus Rugiarto, Jabatan Ketua YLKI Gorontalo Provinsi Gorontalo, berkantor di Jalan Hi. Nani Wartabone (eks Jalan Jalur Panjaitan 1 Nomor 111a, RT.02 RW.02 Kelurahan Limba UI, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **BANK MEGA q.q BANK MEGA CABANG GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Nomor 139 Kota Gorontalo, diwakili oleh Madi Darmadi Lazuardi dan Max Kembuan selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suciati Eka Pertiwi, S.H., dan kawan-kawan, karyawan PT BANK MEGA Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega lantai 15 Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015



2. **MENTERI KEUANGAN RI q.q. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA q.q. KPKNL CABANG GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor 7 Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Amir Asa, S.H., dan kawan-kawan, Pegawai Departemen Keuangan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding I, II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Pihak YLKI Gorontalo sebagai Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya Kelalaian Bank Terhadap Prosedur Lelang, yang mengakibatkan Pihak Tergugat 1 dianggap Ingkar Terhadap Perjanjian Disepakati;
 - b. Tidak Patutnya terhadap UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU Otoritas Jasa Keuangan q.q. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013;
 - c. Dan perlu dibatalkan Perjanjian Kredit (PK) karena dianggap adanya Tumpang Tindih atau adanya Klausul Tambahan terkait Kuasa Menjual yang mengakibatkan Perjanjian tersebut melanggar Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999;
2. Bahwa gugatan yang dilakukan YLKI Gorontalo atau Kompetensi Pengugat selain berdasarkan Hierarki atau Nomenklatur UU Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 46 ayat 1 Poin b dan c, juga didasarkan Pada Putusan–Putusan Pengadilan sebelumnya tentang Kewenangan YLKI dibatasi pada Kepentingan Konsumen lebih dari satu atau Kelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga nomenklatur itu menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan pihak YLKI Gorontalo;
3. Bahwa di dalam nomenklatur UU Nomor 8 Tahun 1999 agar tidak bertentangan dengan Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, YLKI dibatasi pada Kewenangan sebagai Penggugat, sedangkan kewenangan jika Konsumen dalam Kedudukan sebagai Tergugat untuk

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi sebagai Kuasa Hukum belum diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut, sehingga batasan YLKI pada Kewenangan sebagai Penggugat;

4. Bahwa Nasabah Debitur kedudukannya sebagai Konsumen ditahun 2011 telah diatur dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 15 dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK. 07/2013, Pasal 1 ayat 2, sehingga tidak menjadikan Multitafsir terhadap Pengertian Nasabah Debitur sebagai Konsumen;

A. Terhadap Kelalaian Prosedur Lelang

1. Bahwa adanya irah-irah dalam Perjanjian Kredit (PK), yang menyatakan ketika lalai atau terlambat membayar angsuran atau cedera janji maka diberlakukan Sanksi Denda, tidak ada aturan jika lalai membayar angsuran 1 bulan atau 2 bulan atau lebih dilakukan Lelang Eksekusi. Sehingga yang disebut ingkar terhadap PK adalah Pihak Tergugat 1;
2. Bahwa Pemaksaan Kehendak adanya jalan Pintas untuk melelang sesuai Keinginan Pihak Perbankan walaupun terlambat satu bulan atau dua bulan, selain bertentangan dengan Klausula Perjanjian, juga diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1999 pasal 12 ayat 1, tentang Tahapan Lelang, diantaranya Pihak Nasabah memberikan Kuasa Untuk Jual Bersama atau Lelang, Pihak Nasabah Sukarela mau mengosongkan rumah, dan Pihak Nasabah dengan Bank Berkomitmen menjual harga sesuai Harga yang disepakati, bukan dengan cara keinginan dari bank itu sendiri tanpa persetujuan nasabah debitur;
3. Bahwa Pemberlakuan Vonis-vonis tertentu Kepada Konsumen, diantaranya tata cara untuk memperlakukan konsumen dalam bentuk Pengumuman Melalui Media Cetak dan Gambar Baliho dengan menyebut nama lengkap dan alamat yang menampilkan Logo atau Gambar Tergugat 1 dan 2, dan mengakibatkan Harkat Martabatnya tercemar, sebagai negara hukum tidak patut hal-hal tersebut ditiru, karena bertentangan dengan Harkat dan Martabat Manusianya sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen Terakhir dimana dijelaskan, pada pasal 28G ayat 1 " Setiap Orang Berhak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan Harta Benda yang dibawah Kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan Perlindungan dari ancaman Rasa Ketakutan, untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi";

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam UUD 1945 Amandemen Terakhir dimana dijelaskan, pada pasal 28G ayat 1 “Setiap Orang Berhak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan Harta Benda yang dibawah Kekuasaannya serta berhak atas rasa aman, dan Perlindungan dari ancaman Rasa Ketakutan, untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi.” Dengan gugatan yang diajukan dimana Pihak Tergugat 1 Melakukan Vonis-vonis tertentu dikarenakan Mengusai barang agunan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang mengakibatkan membuat Rasa Ketakutan, Kehormatan Martabat, Rasa nyaman terganggu dengan adanya langkah-langkah Pihak Bank tidak memberikan rasa Kemanusiaan;
5. Bahwa Proses Lelang Sepihak di Gorontalo sangat tinggi, katakan saja dibulan Januari s/d Oktober 2014, Pengaduan keberatan terhadap Lelang sebanyak 17 Aduan dengan berbagai Bank Berbeda, dengan Tanpa Disetujui Konsumen, sehingga gugatan ini sangat dibutuhkan untuk Kepentingan orangbanyak dalam Proses Pendidikan Demokrasi Ekonomi di Indonesia, Prinsip Ekonomi yang menganut hirarki Pasal 33 UUD1945;
6. Bahwa Kedudukan Tentang Kreditur, Nasabah Debitur dan Kredit Macet telah diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Dimana keberadaan Penyelesaian Kredit Macet telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia, terkait Langkah-langkah menanggulangi kredit macet diantaranya:
 - a. Resceduling atau Perubahan Angsuran atau Penjadwalan Ulang, dengan membuat Perjanjian Baru yang disebut addendum;
 - b. Penghapusan Denda, jika dengan Penghapusan denda pihak Konsumen belum mampu membayar, maka perlu dilakukan Penghapusan Bunga sebagian, jika Penghapusan Bunga Sebagian belum bisa, maka dilakukan Penghapusan Bunga seluruhnya, Jika dalam Penghapusan Bunga seluruhnya tidak bisa membayar, maka dilakukan Penjualan Aset bersama-sama, dari hasil Penjualan sebagian digunakan Pembayaran Utang yang tersisa. Sehingga kedudukan Perbankan dalam sistem bermasyarakat dan menjunjung hak dan martabat telah dipenuhi;
 - c. Bahwa Pemberlakuan Lelang adalah jalan terakhir, ketika syarat-syarat pada poin a dan b telah terpenuhi;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam Proses Lelangpun, Perlu adanya Klausul atau syarat yang harus dipenuhi antara Kreditur dan Debitur, yakni bersama-sama bersepakat untuk melelang hak agunan, sehingga apakah langkah ini telah dipenuhi Lembaga Lelang, sehingga jika ini tidak dipenuhi maka dengan sendirinya konsumen melakukan Perlawanan Hukum;
 8. Bahwa Tentang Kewenangan Kantor Pelelangan Negara KPKNL atau Termohon 2 telah diatur di dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Lembaga Lelang Negara, dimana untuk kepentingan Kerugian Negara dan Penjualan Aset Negara dibentuk satu Lembaga dibawah Kementerian Keuangan RI yakni Direktorat Jendral (Dirjen) Kekayaan Negara, dan di bawah Dirjen Kekayaan Negara adalah KPKNL. Dengan Tugas Pokok adalah melakukan Lelang Kerugian Negara atau Berdasarkan Kerugian Negara yang diputuskan oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Bahwa Penggugat belum menemukan Ladasan Hukum, yang mengacu terhadap UU terkait memperbolehkan Bank Swasta bukan milik negara untuk dilakukan Pelelangan di Kantor Lelang Negara;
 10. Bahwa Kedudukan Usaha Negara telah diatur sebagai Usaha Milik Negara, sehingga sangat Bertentangan Bank Bukan Milik Negara dilakukan Lelang di Kantor Lelang Negara. Sehingga Perlu adanya Landasan Hukum yang mengikat Tentang Kewenangan KPKNL diluar bukan kerugian negara;
 11. Bahwa yang dimaksud Perusahaan Milik Negara Dalam Kepres ataupun Kepmen BUMN adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri, PNM, sedangkan Bank Mega adalah Swasta Murni yang tidak ada kaitannya dengan Perusahaan Milik Negara dan Kerugian Negara, sehingga status quo untuk KPKNL melelang Agunanan Bank Mega adalah Perbuatan yang tidak sesuai aturan dan dianggap KPKNL menyalahi aturan atau adanya Pelanggaran Kewenangan;
 12. Bahwa sepatutnya Kewenangan KPKNL adalah Aset Kerugian Negara akibat Korupsi, Aset Kredit Macet dari Bank (BUMN) dan Pengusaan Aset Negara yang dikuasai Pihak Ketiga;
- B. Dalam Tidak Patutnya Terhadap Undang Undang Perbankan, Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang OJK;
2. Bahwa dalam Pasal 12A ayat 1 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dimana Kesimpulannya ayat tersebut Bank Umum dapat melelang jika

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015



adanya Surat Kuasa Menjual dari Konsumen, Penyerahan Sukarela, dan Menjual Agunan sesuai Harga Agunan bukan berdasarkan Sisa Utang dari Bank, sehingga Penggugat Menilai Nomenklatur Undang-undang tersebut tidak dijalankan pihak Bank Mega, dengan hanya menggunakan Metode Jalan Pintas untuk menyelesaikan Kredit Macet melalui Lelang;

3. Bahwa yang dimaksud Surat Kuasa menjual adalah Surat Kuasa yang diterbitkan ketika Kredit tersebut dalam kondisi macet, dan Penyerahan Sukarela, sehingga jika hal itu tidak dipenuhi dianggap Bank Tersebut telah melanggar aturan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
4. Bahwa seperti dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18 ayat 1 Poin g “Pelaku Usaha Mencantumkan Klausula Baku dalam Perjanjian apabila menyatakan Tunduknya Konsumen pada Praturan yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan, Penubahan Lanjutan yang dibuat Pelaku Usaha;
Selanjutnya di poin h UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18 ayat 1, yang menyatakan “Pelaku Usaha Mencantumkan Klausula Baku dalam Perjanjian apabila menyakan Konsumen memberikan Kuasa kepada Pelaku Usaha”;
Dengan demikian aturan itu, telah jelas Tergugat 1 melanggar dengan aitem pelanggaran:
 1. Menerbitkan Surat Kuasa seolah-olah Konsumen memberikan Kuasa kepihak Bank untuk menjual, sedangkan kedudukan Bank Adalah Pelaku Usaha;
 2. Adanya aturan tambahan, Selain Denda, pihak Bank dapat melelang Agunan;
Dengan demikian kedua poin diatas pada aitem ke 3 sangat bertentangan pasal 18 ayat 2, dengan Perlu dibatalkan Perjanjian karena cacat demi hukum;
5. Bahwa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan Penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:



- D. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit;
- E. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan;
- F. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*;
6. Bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
- penurunan suku bunga Kredit;
 - perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - penambahan fasilitas Kredit; dan atau
 - konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;
7. Bahwa Dalam Perikatan Perjanjian Pasal 1320 KUPerdata, Perikatan yang sah jika Kedua belah Pihak antara Pemberi Kredit dan Penerima Kredit saling menguntungkan. Atau adanya terjadi Pengikatan antara Status Kreditur dan Nasabah Debitur. Sehingga dengan keberadaan Istilah Kreditur dan Nasabah Debitur, tentang Kebijakan Tambahan dan Kebijakan Lelang dibicarakan bersama-sama dengan Pihak Nasabah Debitur sebagai Pengikatan yang sah;
8. Bahwa Setiap Manusia hidup dalam Kehidupan Sosial, Sering mengalami draknasi kehidupan dimana dalam usahanya bisa

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Untung dan bisa mendapatkan rugi, sehingga diaturan UU Perbankan ada istilahnya Kredit Macet. Dan dengan adanya Istilah Kredit Macet, Pihak Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran terkait tatacara Penanggulangan Kredit Macet Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993:

C. Dalam Hal Tumpang Tindih Aturan;

1. Bahwa ketentuan Perikatan Perjanjian diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 berbunyi "Untuk Sahnya Perjanjian dibutuhkan empat syarat yakni:

- a. Sepakat Mereka Mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan;
- c. Suatu Hal Tertentu;
- d. Suatu Sebab yang halal;

Dari hal tersebut Pihak YLKI Gorontalo mengagap bahwa pihak Termohon 1 Bank Mega melanggar Pasal 1320 Poin d Suatu Sebab Hal yang halal, artinya belum habis masa Jatuh Tempo Perikatan Perjanjian, pihak Bank Mega Telah melanggar Perjanjian Tersebut untuk melelang, seharusnya ketika nasabah mengalami Keterlambatan Angsuran Bulanan, di dalam Perjanjian Pihak Bank Memberlakukan denda, bukan serta merta membuat sanksi bersamaan atau Doble dimana sudah memberlakukan Denda dan Memberlakukan Pula Lelang, dengan demikian YLKI Gorontalo menafsirkan Bank telah melakukan Sanksi Tumpang tindih, sehingga Perikatan yang disebut Sesuatu sebab yang halal, tidak berlaku kehalalannya atau Tidak memiliki Kecakapan dalam membuat Perjanjian.(Pasal 1320 Poin b KUHPerdata);

2. Bahwa yang dimaksud dengan Cedra Janji dalam Kamus Bahasa Indonesia (Sumber www.kamusbahasaindonesia.org) adalah Berakhirnya Kesepakatan Perjanjian, akan tetapi salah satu pihak ingkar janji. Sehingga dengan dalil tersebut dapat diartikan Cedera Janji adalah Berakhirnya masa jatuh tempoh kredit;
3. Bahwa Pihak Tergugat 1 memberlakukan Keterlambatan Angsuran setiap bulan dengan memberikan Sanksi Cenda, sehingga tidak dapat kedua sanksi diberikan bersama-sama, karena Hak-hak konsumen dilindungi dengan aturan hukum;
4. Bahwa dalam Perikatan Perjanjian, yang dimaksud Jatuh Tempo Kredit adalah, masa berakhirnya Perikatan, dengan masa berakhirnya Perikatan Pihak Bank dapat melakukan Lelang dengan memperhi-

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungan Kerugian yang diakibat berakhirnya masa jatuh Tempo Kredit tersebut. Karena dijelaskan dalam UU Hak tanggungan, Lelang diberlakukan untuk memperhitungkan sisa utang yang belum terbayar, sehingga dari deventisi itu dapat diartikan "Adanya sisa utang setelah akhir jatuh tempoh belum terbayar, maka diperhitungkan pada saat Penjualan Lelang terjadi."

5. Bahwa Pemberlakuan Denda sanksi Terhadap Penunggakan Angsuran adalah Sanksi Hukum Administrasi, sehingga Perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Terkait Pemberlakuan denda Terhadap Konsumen, karena keberadaan Konsumen dari tahun 1999 telah memiliki Payung Hukum tersendiri berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, dengan tidak diperbolehkan memberlakukan Sanksi Hukum Denda tanpa adanya Putusan Pengadilan. Dan Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana Lembaga Keuangan dalam Menyalurkan Kredit, berkewajiban menggunakan bunga, dan tidak diatur soal denda;
6. Bahwa Kedudukan Konsumen memiliki Landasan Hukum yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan UU OJK No. 21 Tahun 2011, sehingga menjadi acuan agar Peran Konsumen tidak menjadikan keuntungan berlebihan atau keuntungan berlipat ganda dari Perbankan tersebut, sehingga tidak menjadikan Image bahwa Konsumen dipekerjakan untuk Keuntungan Bank;
7. Bahwa dengan Terdaftarnya gugatan ini, dianggap telah terjadi sengketa antara Konsumen Djamila Hasan, Rahman Kadir Aneta, Dorkas Tumampas dan Frangky Kasim dengan Pihak Bank Mega Cabang Gorontalo, dan dinggap sebelum Ingkra Putusan ini, pihak Bank Mega melakukan Lelang Agunan dan Mengumumkan Melalui Media Cetak, Baliho ataupun mencat rumah/atau memasang label dibawah Pengawasan Bank Mega atau dipergantian uang kerugian masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gorontalo memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Seluruhnya atau Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Patut Terhadap Pasal 12a ayat 1 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1999;
3. Menyatakan Tergugat I Membatalkan Perjanjian Kredit (PK) atas nama Dorkas Tumampas, Franky Kasim, Rahman Kadir Aneta, Djamila Hasan, dan Membuat Perjanjian Kredit yang baru dengan memenuhi unsur pasal

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 ayat 1 Poin g dan h UU Nomor 8 Tahun 1999, dengan cara Penghapusan Bunga dan Denda;

4. Menyatakan Tergugat I, membuat Perjanjian Kredit yang baru dengan memperhitungkan Sisa Pokok yang dibayar secara beangsur;
5. Menyatakan Tergugat I Patut terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terkait Prosedur Kredit Macet sebelum tahap Lelang, dengan memberlakukan Langkah *Resceduling*, *Reconditioning*, *Rectrurisasi*, Penurunan Bunga dan Penurunan Pokok;
6. Mengabulkan Hukuman terhadap Tergugat I untuk mengganti kerugian seluruhnya ketika terjadi Lelang sepihak dilakukan Bank Mega, dihitung saat didaftarkan gugatan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Membayar Kerugian akibat Tercemarnya nama baik dan Pehinaan Nama sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
8. Menyatakan Tergugat I Mencabut Pendaftaran Lelang di KPKNL karena Cacat Demi Hukum;
9. Menyatakan Tergugat II KPKNL sebagai Lembaga Lelang Negara yang hanya dapat memberlakukan Lelang untuk Bank Milik Negara atau Bank berkedudukan hukum sebagai Bank BUMN;
10. Menetapkan Kewenangan Tergugat II KPKNL pada Kerugian Negara yang dapat dilakukan Lelang oleh Pihak KPKNL adalah Kerugian Negara yang telah diputuskan Pengadilan dan dianggap *inkracht*;
11. Menyatakan Pihak Tergugat 1 Telah Melanggar Pasal 18 ayat 1 Poin G dan H UU Nomor 8 Tahun 1999;
12. Menyatakan Tergugat I dan II dengan memaksa dan bekerjasama secara korporasi, sangat bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28G Dan Pasal 33 ayat 1 dan Ayat 4;
13. Menghukum Pihak Tergugat I membayar Pergantian Uang Kerugian masing-masing sebesar Rp 1 Milyar rupiah, terhitung Pemberlakuan Lelang saat Perkara ini Terdaftar di Pengadilan;
14. Menghukum Pihak Tergugat 1 dan II Membayar Biaya Perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memutuskan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Gto, tanggal 26 November 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.GTO tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 15 pada alinea terakhir berbunyi "bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan tidak mempunyai *Legal Standing* dengan mengacu peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada pokoknya berpendapat bahwa keterwakilan para prinsipnya *a quo* oleh R. Mas. MH. Agus Rugiarto, SH., selaku Ketua YLKI Gorontalo menyetakan tidak memnuhi syarat subyektif sebgaimana dimaksud dalam pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, dimana antara R. Mas MH Agus

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugiarto dan para prinsipal tidak mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa". Pertimbangan itu dianggap keliru dan khilaf, karena pertimbangan Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan adanya Undang-Undang *Lex Specialis*, tentang *Superior Lex Specialis* tersebut, dengan mendahulukan kepentingan Undang-Undang Khusus;

2. Bahwa Undang-Undang Khusus dimaksud adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan tugas pokok YLKI Gorontalo dalam Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2008 yang pengesahannya melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU 1326 AH.01.02 Tahun 2008;
3. Bahwa kesamaan fakta adalah YLKI Gorontalo berperan sebagai wadah/perwakilan konsumen, sehingga tugasnya berpihak kepada konsumen. Dimana pada pasal 46 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999, para pihak-pihak yang dianggap punya kepentingan sama dengan konsumen adalah:
 - 3.1. Konsumen atau ahli waris;
 - 3.2. Kelompok Konsumen;
 - 3.3. Yayasan bidang Perlindungan Konsumen;
 - 3.4. Pemerintah;
4. Bahwa bagaimana para debitur disebut konsumen adalah dimana keberadaa penawaran kredit yang dilakukan Bank adalah produk kredit, karena didalamnya pihak Bank selain menawarkan kredit, menentukan pula bunga dan denda, sehingga kredit tersebut memposisikan sebagai produk untuk mendapatkan keuantungan lebih;
5. Bahwa produk kredit didalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 11 tentang penentuan bunga;
6. Bahwa didalam lingkungan bisnis Perbankan, penawaran produk-produk kredit pada Perbankan bermacam-macam, sehingga dari hal tersebut kedudukan debitur dengan sendirinya disebut Konsumen karena dianggap sebagai Pengguna Jasa Produk tersebut;
7. Bahwa yang disebut tidak terjadi kesamaan fakta, kalau Lembaga/LSM yang mengajukan tujuan organisasi tersebut bukan untuk kepentingan konsumen, sedangkan berdirinya YLKI untuk kepentingan konsumen, sehingga patut dianggap putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sangat keliru dan khilaf;
8. Bahwa dipertegas pula dalam UU Otoritas Jasa Keuangan (Organisasi Mengawasi Perbankan), Nomor 21 Tahun 2011, dimana dijelaskan pula

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Konsumen pasal 1 ayat 15, sehingga kedudukan debitur adalah Konsumen;

9. Bahwa dari penjelasan poin 1 sampai dengan 8 dianggap memiliki kesamaan fakta, sehingga langkah YLKI Gorontalo mengajukan gugatan keberatan terhadap pelelangan serentak tanpa persetujuan Konsumen, telah memenuhi amanat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Kuasa Penggugat *incasu* YLKI adalah bukan advokat sehingga tidak berhak mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan dan lagi pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DJAMILA HASAN dan kawan - kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DJAMILA HASAN.**, 2. **RAHMAN KADIR ANETA.**, 3. **DORKAS TUMAMPAS.**, 4. **FRANGKY KASIM.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. Nurul

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3249 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003